

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas dan hasil penelitian diatas, maka penulis menarik kesimpulan yaitu:

1. Pengaturan hukum terhadap pelaporan peristiwa kematian adalah setiap kematian wajib dilaporkan oleh ahli waris atau keluarga ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan amanat Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pemohon atau ahli waris/keluarga yang ingin mengurus akta kematian maka harus mengisi dan menandatangani formulir sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan setiap ahli waris atau keluarga mengetahui persyaratan dan tata cara untuk mengurus akta kematian yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
2. Kesadaran hukum masyarakat terhadap pelaporan peristiwa kematian di Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, masih sangat rendah. Maka diperlukan untuk mencapai kesadaran

hukum masyarakat yaitu pemberian pengetahuan, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Faktor lain yang mempengaruhi kurangnya kesadaran dalam pelaporan peristiwa kematian dikarenakan masyarakat Kecamatan Doloksanggul adalah mayoritas petani, masyarakat beranggapan bahwa pelaporan peristiwa kematian hanya dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan memiliki kepentingan lainnya. Sebagian besar masyarakat cenderung malas untuk melaporkan peristiwa kematian tanpa tau fungsi dan manfaat dari akta kematian tersebut.

3. Akibat hukum terhadap masyarakat Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, yang tidak melaporkan peristiwa kematian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, akan mendapatkan kesulitan untuk menentukan status hukum seseorang sebagai ahli waris, akan mendapatkan kesulitan dalam menentukan status sebagai janda atau duda dari almarhum dan almarhumah, akan kesulitan menentukan status kependudukan, sulit mengurus tunjangan keluarga, mengurus Taspen, kesulitan mengklaim Asuransi Jiwa dan juga Asuransi dan Raharja, sulit dalam pencairan Dana/ Tabungan Bank dan masih banyak lagi akibat hukum apabila tidak mengurus akta kematian, adanya penyalahgunaan data almarhum, tidak dapat melakukan perkawinan kembali bagi suami/istri almarhum.

B. Saran

1. Disarankan kepada pemerintah agar lebih memberikan sosialisasi kepada masyarakat Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, terkait pentingnya ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Disarankan kepada masyarakat Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, untuk melaporkan setiap peristiwa penting khususnya peristiwa kematian karena ada manfaat dan fungsi yang bisa digunakan dalam keadaan tertentu bukan hanya berguna bagi masyarakat tetapi berguna juga bagi Negara untuk keakuratan data penduduk Indonesia.
3. Kepada masyarakat untuk melaporkan peristiwa kematian agar memperoleh kepastian hukum untuk ahli waris yang ditinggalkan.